

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Btl



DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Bantul, telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PA.Btl antara:

Dana Suswati, SE.,MM, umur 54 tahun,Jabatan Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga,Agama Islam, Alamat Muja-Muju UH 2 /877 RT 043 RW 012, Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (PT BPRS BDW) yang berkedudukan dan beralamat di Kantor Pusat Jl. Gedongkuning Selatan 131, Banguntapan, kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

M e l a w a n

Ny. Suratini Binti Hadi Pertomo,Umur 46 tahun,agama islam,pekerjaan PNS, alamat di Jembangan RT 004, Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

Untoro Bin Padmo Sentono,Umur 48 tahun,agama Islam,pekerjaan Wiraswasta alamat Jembangan RT 004, Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa akad yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya bahwa jika terjadi sengketa, maka para pihak menyepakati diselesaikan di Basyarnas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa:

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa “ Dalam hal Penggugat di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa , kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat”.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan dan dicatat di register perkara Pengadilan Agama Bantul, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mencoret perkara *aquo* dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini terdapat biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan masih ada sisa panjar perkaranya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mencoret perkara Nomor 2/Pd.G.S/2020/PA.Btl dalam register perkara;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Pengugat sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 06 Februari 2020

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Aspiyah,S.H.

Dra.Hj.Nafilah,M.H.